

## PENGETAHUAN APOTEKER TENTANG PENGKAJIAN DAN PELAYANAN RESEP, KONSELING, PELAYANAN INFORMASI OBAT DI KABUPATEN X

Dwi Subarti<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Suhendriyo<sup>3</sup>

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Email: [dwisubarti01@gmail.com](mailto:dwisubarti01@gmail.com), [sibulek@gmail.com](mailto:sibulek@gmail.com), [suhendriyoyo485@gmail.com](mailto:suhendriyoyo485@gmail.com)

### ABSTRAK

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyebutkan Pelayanan Farmasi Klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pada Penelitian ini peneliti meneliti beberapa parameter farmasi klinik yaitu Pengkajian resep dan pelayanan resep, Konseling Obat dan Pelayanan Informasi. Penelitian ini Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan Apoteker tentang Pengkajian resep dan pelayanan resep, Konseling obat dan Pelayanan Informasi obat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jenis penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan cross sectional. Dalam penelitian ini data diambil dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Pengisian google form oleh penanggung jawab kefarmasian di Puskesmas di Kabupaten X Data yang diperoleh dianalisis dan selanjutnya dibuat persentasenya. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 100% responden pernah melaksanakan Pengkajian dan Pelayanan Resep dan Pelayanan Informasi Obat. Pelayanan Farmasi Klinik untuk Konseling obat belum dilakukan oleh semua Puskesmas sebesar 63%. Sedangkan 83% Responden masih memiliki pemahaman Jumlah Pengkajian dan Pelayanan Resep sama dengan Jumlah Pelayanan Informasi Obat. Berdasarkan tersebut diharapkan apoteker dapat meningkatkan dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Pengkajian resep dan pelayanan resep, Konseling, Pelayanan Informasi, Apoteker, Puskesmas

### ABSTRACT

Republic of Indonesia Health Minister Regulation No. 73 of 2016 states Clinical Pharmacy one of the pharmaceutical services at the Pharmacy at Puskesmas. In this study, researchers examined several parameters of clinical pharmacy, namely reviewing prescriptions and prescription services, counseling and information services. This Research The aim of this research is to find out the knowledge of pharmacists about reviewing prescriptions and prescription services, drug counseling and drug information services in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of

Indonesia No. 73 of 2016 concerning Standards for Pharmaceutical Services at Health Centers. This type of research is non-experimental with a cross-sectional design. In this study, data was collected by distributing questionnaires via the Google Form. filling in the google form by the person in charge of pharmacy at the Puskesmas in X Regency The data obtained was analyzed and then proportions were made. Based on the data obtained, as much as 100% of respondents had carried out Prescription Assessment and Drug Information Services and Services. Clinical Pharmacy Services for drug counseling have not been carried out by all Puskesmas by 63%. Meanwhile, 83% of respondents still have an understanding that the number of assessment and prescription services is the same as the number of drug information services. Based on this, it is expected that pharmacists can improve and carry out their duties properly in accordance with statutory regulations.

**Keyword:** Assessment and prescription services, Counseling, drug information services, Pharmacist, Puskesmas

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian terbagi dalam dua kegiatan yaitu pengelolaan sediaan. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik di puskesmas merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain.farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik.

Berdasarkan ruang lingkupnya Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Sedangkan untuk Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Konseling, Visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care).

Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian Farmasi Klinik yang tidak dilakukan pada beberapa parameter saja. Parameter farmasi klinik yang akan diteliti adalah Pengkajian resep dan pelayanan resep, Konseling Obat dan Pelayanan Informasi.

Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Konseling obat merupakan salah satu metode

edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien dan/atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang membuat terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat. Konseling Obat sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), dan meningkatkan *cost-effectiveness* yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien (*patient safety*). Selain itu Konseling Obat juga bermanfaat untuk Meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien; Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan; Mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat; dan Membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Konseling Obat sendiri harus dilakukan oleh Apoteker.

Sedangkan untuk Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan termasuk peracikan obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk semua resep yang masuk tanpa kriteria khusus pasien. Tujuan Kegiatan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Selain itu kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*). Sedangkan Manfaat adalah meminimalisir adalah risiko klinis, finansial, dan legal. Pelaksanaan Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh TTK. TTK dengan kewenangan terbatas dalam persyaratan administrasi dan farmasetik.

Untuk Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar Puskesmas. Tujuan PIO adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas dan pihak lain di luar Puskesmas, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat/sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Dilihat dari segi manfaat adalah peningkatan kesehatan masyarakat (promotif), contoh GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat), pencegahan penyakit (preventif), contoh penyuluhan tentang manfaat imunisasi, penyembuhan penyakit (kuratif) contoh keterlibatan dalam program eliminasi malaria dan TBC, Pemulihan kesehatan (rehabilitatif) contoh kepatuhan pada pasien pasca stroke. Pada pelaksanaannya PIO ini dilakukan oleh Apoteker.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengetahuan Apoteker tentang Pengkajian resep dan pelayanan resep, Konseling obat dan Pelayanan Informasi obat di

Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental dengan rancangan *cross sectional* yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan konseling, Pelayanan informasi obat dan pengkajian resep di seluruh Puskesmas Kabupaten X dalam waktu bersamaan. Rancangan *cross sectional* ialah penelitian yang mendesain pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu (*at one point in time*) yang mana fenomena yang diteliti adalah selama satu periode pengumpulan data. Dalam penelitian ini data diambil dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Pertanyaan *google form* berasal dari Pelaporan Pelayanan Kefarmasian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pengisian *google form* oleh Apoteker/Tenaga Kefarmasian yang bekerja di Puskesmas Kabupaten X . Data yang diperoleh dianalisis dan selanjutnya dibuat persentasenya.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner laporan

pelayanan kefarmasian melalui *google form* secara online kepada penanggungjawab kefarmasian yang bekerja di Puskesmas yang berada pada Kabupaten X pada kurun waktu bulan Januari-Maret tahun 2021. Berikut ini akan dibahas data Puskesmas, data apoteker, dan data pelaksanaan konseling.

### 1. Data Puskesmas

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat Jumlah Puskesmas di Kabupaten X pada tahun 2021 sebanyak 60 Puskesmas. Pada penelitian ini hanya 53 (88%) Puskesmas yang mengisi *googleform*. Untuk respondennya jika dilihat dari jenis Puskesmas dengan rincian 42 (79%) Puskesmas Non Rawat Inap dan 11 (21%) Data tersebut tergambar dalam Tabel 1. Data Puskesmas yang mengisi *google form* di Kabupaten X.

Tabel 1. Data Puskesmas yang mengisi *google form* di Kabupaten X

Data Puskesmas	Jumlah Responden	Persentase
<b>Responden Puskesmas</b>	53	88%
<b>Jenis Puskesmas</b>		
Puskemas Non Rawat Inap	42	79%
Puskesmas rawat Inap	11	21%
<b>Penanggung Jawab Kefarmasian</b>		

Apoteker	40	(75%)
Tenaga Teknis Kefarmasian	13	(25%)

## 2. Data Penanggungjawab Kefarmasian

Pada tabel 1 selain berisi data dasar profil Puskesmas berisi juga terdapat profil penanggung jawab kefarmasian baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Rincian penanggung jawab kefarmasian yang diisi oleh apoteker sebanyak 40 (75%) orang dan tenaga teknis kefarmasian sebanyak 13 (25%) orang.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

## 3. Data Pelaksanaan Pengkajian Resep dan Pelayanan Resep, Konseling Obat dan Pelayanan Informasi Obat

Pada Tabel 2 menggambarkan data Pelayanan Farmasi Klinik yang di puskesmas yang dilakukan oleh Apoteker di Kabupaten X. Data Pelayanan Kefarmasian tersebut berisi Pengkajian dan Pelayanan Resep, Konseling Obat dan Pelayanan Informasi Obat.

Pada Pengkajian dan Pelayanan Resep dilakukan oleh seluruh Apoteker yang bertugas di Puskesmas di Kabupaten X. Sedangkan untuk Konseling Obat hanya dilakukan 25 orang atau 63% dari seluruh Puskesmas di Kabupaten X yang memiliki penanggungjawab kefarmasian Apoteker. Selain Pengkajian dan Pelayanan Resep dan Konseling Obat peneliti juga melakukan pengukuran terhadap Pelayanan Informasi Obat dengan hasil seluruh Apoteker melakukan kegiatan Pelayanan Informasi Obat.

Tabel 2. Data Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas yang dilakukan oleh Apoteker di Kabupaten X

Data Pelayanan Farmasi Klinik	Jumlah Responden	Persentase
<b>Jenis Pelayanan Farmasi Klinik</b>		
Pengkajian dan Pelayanan Resep	53	100%
Konseling	25	63%
Pelayanan Informasi Obat	53	100%
<b>Jumlah Pengkajian dan Pelayanan Resep sama dengan Jumlah Pelayanan Informasi Obat</b>	33	83%

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat juga masih banyak Puskesmas yang melakukan pengkajian dan pelayanan resep sama dengan Pelayanan informasi obat yaitu sebesar 83% atau sebanyak 33 Puskesmas. Dari data tersebut tidak ada Apoteker yang melakukan Konseling Obat yang dilakukan sama dengan Pengkajian dan pelayanan resep maupun untuk Konseling Obat sama dengan Pelayanan Informasi Obat.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Pengertian Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, penyiapan termasuk peracikan obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk semua resep yang masuk tanpa kriteria khusus pasien.

Hal tersebut berbeda dengan Pelayanan Informasi Obat yang merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar Puskesmas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 100% responden pernah melaksanakan Pengkajian dan Pelayanan Resep dan Pelayanan Informasi Obat. Pelayanan Farmasi Klinik untuk Konseling obat belum dilakukan oleh semua Puskesmas sebesar 63%. Sedangkan 83% Responden masih memiliki pemahaman Jumlah Pengkajian dan Pelayanan Resep sama dengan Jumlah Pelayanan Informasi Obat. Berdasarkan tersebut diharapkan apoteker dapat meningkatkan dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Arhayani, 2007, Perencanaan dan Penyiapan Pelayanan Konseling Obat Serta Pengkajian Resep Bagi Penderita Rawat Jalan di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Skripsi, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Bandung
2. Depkes RI, 2007, Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 4

3. Siregar, C.J.P., & Kumolosasi, E. (2006). Farmasi klinik teori dan penerapan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
4. Campbell, D.T., & Stanley, J.C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Chicago: Rand McNally.
5. Anonim. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Monita dan Fudholi, A., 2009, Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Padang, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 3, 1412
7. Neswita, E., Dedy, A., dan Harisman, 2016, Pengaruh Konseling Obat terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien Congestive Heart Failure, Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 2(2), 30
8. Permenkes RI. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Peraturan Pemerintah
9. Anggreni dan Wirasuta, 2021, Pelaksanaan Konseling Obat Oleh Apoteker Di Apotek Kabupaten Badung, Universitas Udayana, Bali, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences; 11 (1) : 10 -19